

REKONSTRUKSI SYARAT FORMIL DOMISILI PARA PIHAK DALAM GUGATAN SEDERHANA BERBASIS PADA KEMUDAHAN BERUSAHA DAN *COURT EXCELLENCE*

Samino

Pengadilan Agama Kota Malang, Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec.
Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, sam@massam.web.id

Moh. Muhibbin

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, muhibbins.mh_d@yahoo.co.id

Suratman

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

Abstrak

Penelitian tentang Rekonstruksi Syarat Formil Domisili Para Pihak dalam Gugatan Sederhana Berbasis pada Kemudahan Berusaha dan *Court Excellence* membahas tentang (1) Apa korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha? (2) Apakah pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana sudah dapat mewujudkan pada kemudahan berusaha dan *court excellence*? (3) Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan *court excellence*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan berupaya meneliti tentang korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini adalah: *pertama*, korelasi antara syarat domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan kemudahan berusaha adalah syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*, pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dipandang masih berpotensi memunculkan proses penyelesaian sengketa secara inefektif dan inefisien serta belum mampu memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sebagai standar *court process proceedings*. *Ketiga*, rekonstruksi syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence* adalah konstruksi norma yang memberikan pilihan-pilihan prosedur dalam pendaftaran perkara gugatan sederhana ketika penggugat tidak berdomisili yang sama dengan tergugat. Norma tersebut dikonstruksikan dalam bentuk pengaturan “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat

mengajukan melalui *e-court* atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik”.

Kata kunci: Rekonstruksi, Domisili Para Pihak, Gugatan Sederhana, *Court Excellence*

Abstract

Research on the Reconstruction of Domicile Formal Requirements of the Parties in a Small Claim Court on the Ease of Doing Business and the Court Excellence discusses (1) What are the domicile requirements of the parties in a small claim court? (2) Have the arrangements made by the parties in a small claim court been able to realize the ease of doing business and court excellence? (3) What is the form of setting the criteria for the domicile of the parties in a Small Claim Court on the ease of doing business and the court excellence?

This research is a normative legal research, which examines and examines the norms contained in the Regulation of the Supreme Court on Procedures for Settlement of Small Claim Court and seeks to examine the correlation of the domicile requirements of the parties in a small claim court as easily as possible.

*The results of the research conducted by means of a literature study, in general the research results are: first, the correlation between the domicile requirements of the parties in a small claim court with ease of use is the formal requirement of domicile in a small claim court as one of the easy procedures in a dispute. Second, the possibility of easy business and the court excellence, the arrangement of the domicile of the parties in the lawsuit, can still lead to an ineffective and inefficient dispute resolution process and have not been able to maximize the use of facilities and infrastructure as a standard for the trial process. Third, reconstructing the formal conditions of domicile of the parties in a small claim court in terms of the ease of doing business and the court excellence is the construction of norms that provide options for procedures in registering a small claim court when the plaintiff is not domiciled with the defendant. The norm is constructed in the form of a stipulation "In the event that the plaintiff is outside the jurisdiction of the defendant's place of residence or domicile, the plaintiff in filing a lawsuit may file via *e-court* or may apply for power of attorney, or a representative whose address is in the jurisdiction or domicile of the defendant with a letter of assignment from the plaintiff's institution or the submission of an electronic domicile address".*

Keywords: *Reconstruction, Domicile of the Parties, Small Claim Court, Court Excellence*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang

berhungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara,¹ harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.²

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif murah dengan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Pada awalnya hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara sengketa bisnis menggunakan hukum acara perdata pada umumnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan acara biasa, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara nominal gugatan dengan biaya perkara dan penyelesaian perkara sehingga penyelesaian perkara dalam sengketa bisnis tersebut dirasakan tidak dapat mengimplementasikan asas dalam hukum acara perdata, seperti asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal ini tidak dapat diterapkan secara tepat dan benar.

Untuk mewujudkan kemudahan berusaha dunia bisnis memerlukan adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim. Memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum. Dengan pertimbangan tersebut dan oleh karena di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *Small Claim Court*.

Menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung asas kemudahan berusaha, Mahkamah Agung telah menerbitkan sejumlah kebijakan sebagai perangkat hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam berperkara, salah satunya adalah kebijakan penyelesaian perkara yang mendukung upaya dalam kemudahan berusaha (*easy of doing business*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019.

Kebijakan Mahkamah Agung tersebut merupakan wujud tekad yang kuat untuk memberikan kepastian hukum, keamanan dan jaminan lebih baik dalam berusaha. Kebijakan tersebut mempunyai andil dan peran dalam

¹ Hukumonline, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”. (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

²Yasin, Muhammad, “Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB.

kemudahan berusaha terutama ketika para pelaku usaha dan/atau pihak terkait terjadi perselisihan hak yang harus melibatkan pengadilan. Setidaknya ada dua parameter kemudahan berusaha yang bersinggungan dengan kewenangan peradilan, yaitu: *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan *enforcing contract* (penegakan kontrak) dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Peraturan Mahkamah Agung ini terbit juga dimaksudkan “untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.³Oleh sebab itu, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Amran Suadi mengemukakan bahwa dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, diketahui Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi *stigma* dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara di pengadilan sangat rumit.⁴

Kriteria yang mengharuskan para pihak berdomisili dalam satu wilayah dalam gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah menjadikan penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya belum bisa diselesaikan melalui proses penyelesaian gugatan sederhana. Pasalnya, tidak semua lembaga keuangan berkedudukan dalam setiap wilayah peradilan, sementara nasabah dari lembaga keuangan tersebut bisa jadi berasal dari wilayah yang berbeda dengan kedudukan lembaga keuangan tersebut, padahal nilai gugatannya relatif kecil. Dengan demikian hanya karena berbeda domisili, gugatan tersebut tidak dapat diajukan melalui proses gugatan sederhana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha?
2. Apakah pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana sudah dapat mewujudkan pada kemudahan berusaha dan *court excellence*?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan *court excellence*?

³Hukumonline, “Urgensi Terbitnya Peraturam Mahkamah Agung tentang Small Claim Court”. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

⁴Suadi, Amran, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 38.

C. Metode Penelitian⁵

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena itu jenis penelitian dalam kajian penulisan tesis ini termasuk berjenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berarti penelitian yang mengkaji tentang bangunan sistem norma, seperti asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin hukum.⁶ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang bangunan norma dan kaidah hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana dikaitkan dengan asas-asas dan kriteria-kriteria yang terkait.

Kajian pokok dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan gugatan sederhana beserta asas-asas penyelenggaraan peradilan yang terkait dengan kemudahan berusaha dan *court excellence*, diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik beserta peraturan lainnya yang terkait.

⁵ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

⁶ Soetandyo Wignyosubroto mendefinisikan penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian yang mengkaji perundang-undangan dalam tata yang koheren tentang hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu sebagai produk suatu kekuasaan tertentu”. Lihat Wignyosubroto, Soetandyo, 1995, *Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 5. Lebih lanjut Soetandyo Wignyosubroto menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan”. Lihat Wignyosubroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm. 148.

⁷ Suratman, Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 51.

Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas semua publikasi hukum terkait dengan hukum nafkah lampau anak yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku literatur dan tulisan-tulisan baik dalam jurnal hukum, koran, maupun situs dan website. *Ketiga*, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berarti bahan hukum penunjang terhadap dua bahan hukum sebelumnya, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan, dalam hal ini dapat berupa kamus.

Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap tiga bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, untuk melacak bahan pustaka, berupa buku-buku dan bahan-bahan yang bersumber dari teknologi informasi (internet) sampai dengan jelajah putusan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain studi pustaka, peneliti juga melakukan pengumpulan bahan hukum melalui wawancara kepada beberapa para pakar sebagai nara sumber terkait dengan syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka wawancara ini hanya sebagai pendukung dalam studi pustaka.

Pengumpulan masing-masing bahan hukum tersebut dapat dirincikan melalui cara sebagai berikut: *pertama*, bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Sebagai bahan hukum pokok, maka pengumpulan bahan hukum primer ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan dan diidentifikasi dengan penatalaksanaan secara sistematis sehingga mempermudah alur pembahasan dan penulisan hasil penelitian.

Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan dan kajian kepustakaan yang terkait dengan bahasan penelitian.

Ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang baik dalam media cetak maupun elektronik. Pengumpulan bahan hukum penunjang dilakukan dengan penelaahan pustaka, baik secara manual pada pustaka cetak maupun secara elektronik pada pustaka elektronik.

PEMBAHASAN

1. Korelasi Persyaratan Domisili Para Pihak dalam Gugatan Sederhana dengan Kemudahan Berusaha

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, hlm. 67.

⁹ *Ibid.*

Hukum acara perdata mempunyai tujuan untuk memastikan keadilan dalam proses penyelesaian perkara diwujudkan melalui proses penyelesaian perkara dengan benar. Hasil analisa Bank Dunia melalui survei indeks kemudahan berusaha dalam *Ease of Doing Business (EODB)* menunjukkan *Quality of Court Process Index* (Indeks Kualitas Proses Peradilan) Indonesia belum memadai dalam hal mendukung proses kemudahan berusaha.

Belum memadainya proses kemudahan berusaha di peradilan Indonesia sebagaimana indeks kemudahan berusaha tersebut disebabkan karena beberapa hal, yaitu: *pertama*, pengadilan di Indonesia belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang teridentifikasi khusus. *Kedua*, pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik. *Ketiga*, pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran berperkara secara elektronik.¹⁰

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menunjukkan perannya dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Peran Mahkamah Agung tersebut ditunjukkan melalui program pembaruan peradilan di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 043 KMA/SK/II/2017. Berlandaskan Surat Keputusan tersebut, Mahkamah Agung melakukan pembaruan peradilan mulai dari pembaruan bidang prosedural yang ditandai dengan keluarnya berbagai peraturan Mahkamah Agung diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pembaruan peradilan dalam bidang transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah: *pertama*, akses masyarakat terhadap putusan seluruh pengadilan dan Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam website http://putusan.mahkamah_agung.go.id. *Kedua*, akses publik terhadap perkembangan penanganan perkara pada Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam website <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>. *Ketiga*, transparansi terhadap informasi proses penyelesaian perkara yang diwujudkan dalam sistem informasi penelusuran perkara pada pengadilan dalam bentuk aplikasi <http://sipp.pn-namapengadilan.go.id>. *Keempat*, sistem peradilan elektronik atau e-court Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam bentuk website <http://e-court.mahkamahagung.go.id>.

Peran besar Mahkamah Agung dalam mendukung kemudahan berusaha juga diwujudkan dalam bentuk modernisasi manajemen perkara yang ditandai dengan tiga kebijakan pembaruan peradilan di bidang manajemen perkara, yaitu: implementasi e-court, sistem administrasi dan persidangan elektronik dan petunjuk teknisnya.

¹⁰ Setiawan, Annisa Dita dan kawan-kawan. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri". Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol. 2 Nomor 2. Mei 2021. (<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/download/352/342/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendukung kemudahan berusaha melalui modernisasi manajemen perkara tersebut diawali dengan penerapan sistem e-court Mahkamah Agung di seluruh pengadilan Indonesia sejak tahun 2018. Kemudian diikuti oleh kebijakan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta dilengkapi dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹¹

Modernisasi manajemen perkara yang terdiri dari administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik tersebut disebut sebagai e-court yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.¹²

Kebijakan Mahkamah Agung tentang persidangan secara elektronik tersebut sangat berperan besar meningkatkan *easy of doing business* (kemudahan berusaha) di Indonesia. Kebijakan tersebut tentu sebagai perangkat hukum bagi para pebisnis untuk memberikan kepastian, keamanan dan jaminan lebih baik dalam berusaha.

Pengadilan mempunyai peran penting dalam meningkatkan proses kemudahan berusaha. Peran pengadilan ini terlebih ketika para pelaku usaha atau para pihak terkait terjadi perselisihan atau sengketa hak yang penyelesaiannya harus melibatkan pengadilan. Dalam hal ini setidaknya ada parameter kemudahan berusaha yang beririsan dengan kewenangan pengadilan, yakni *enforcing contract* (penegakan kontrak) dan *resolving insolvency* (penyelesaian sengketa kepailitan).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, merupakan kebijakan Mahkamah Agung yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia melalui parameter kemudahan dalam penyelesaian perkara kepailitan.¹³ Kebijakan ini pada intinya untuk lebih mempercepat proses penyelesaian perkara niaga. Sebab selama ini proses penyelesaian perkara niaga di Pengadilan Niaga masih membutuhkan waktu 3-6 bulan. Tahapan dan jangka waktu penyelesaian perkara niaga lebih disederhanakan, lebih cepat terutama dalam hal pemberesan boedel pailit.

¹¹ Mahkamah Agung. "Kemudahan Berusaha dan Peran Mahkamah Agung". (<https://www.mahkamahagung.go.id/media/7371>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

¹² Mahkamah Agung. "Pengertian E-Court". (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

¹³ CR-3. "Ini Kebijakan MA yang Menopang Kemudahan Berusaha". (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kebijakan-ma-yang-menopang-kemudahan-berusaha-lt589d8519af019>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.

Penyederhanaan proses penyelesaian perkara dalam kriteria wanprestasi (cidera janji) dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan waktu penyelesaian maksimal 25 (dua puluh lima) hari tersebut dan dilengkapi dengan peluncuran program *e-court* dan *e-litigasi* merupakan sarana pendukung dalam kemudahan berusaha di Indonesia.

Syamsul Ma'arif mengemukakan pertimbangan diluncurkannya kebijakan *e-court* dan *e-litigasi* di Mahkamah Agung adalah:

“*Pertama*, pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. *Keempat*, tuntutan survei *Ease of Doing Business* atau kemudahan berusaha di Indonesia”.¹⁴

Syamsul Ma'arif dalam kesempatan lain pada sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengemukakan dalam kebijakan baru tersebut tidak berlaku lagi batas domisili yang dapat diajukan ke tergugat dengan wilayah domisili berbeda dengan syarat menunjuk kuasa hukum, perluasan makna kuasa hukum, efektivitas sita jaminan dan prosedur gugatan elektronik.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang turut mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu pengaturan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut yang mendukung tentang kemudahan berusaha adalah pengaturan tentang syarat domisili para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Diantaranya ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur bahwa “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”. Sementara dalam ketentuan Pasal 6A mengatur penggunaan media elektronik bahwa “Penggugat dan

¹⁴ Ma'arif, Syamsul. (2019). “Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019”. Materi Power Point disampaikan pada Sosialisasi oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). “Sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana”. (<https://pshk.or.id/aktivitas/sosialisasi-perma-nomor-4-tahun-2019-tentang-tata-cara-pengajuan-gugatan-sederhana/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 20.08 WIB.

tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan kemudahan berusaha di Indonesia, korelasi persyaratan domisili para pihak sebagai salah satu syarat formil dalam gugatan sederhana. Hadirnya sistem gugatan sederhana menjadi angin segar, tidak hanya berguna sebagai akses untuk mencari keadilan, namun juga angin segar bagi dunia usaha. Gugatan sederhana dengan salah satu persyaratan formil domisili para pihak, merupakan salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam mendukung kemudahan berusaha.

Kemudahan berusaha mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan yang bertambah kepada Indonesia sebagai negara yang layak investasi. Kepercayaan ini penting, karena akan membuat para investor berani untuk melakukan investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang di Indonesia, bukan hanya untuk dijadikan spekulasi sesaat.

Salah satu indikator kemudahan berusaha adalah proses penyelesaian sengketa antara para pebisnis di pengadilan mempunyai prosedur yang cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga biaya perkara yang dikeluarkan relatif sedikit. Penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan memerlukan prosedur yang tidak berbelit-belit, sehingga prosedur dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus mendukung dan mengakomodir iklim usaha tersebut melalui mekanisme gugatan sederhana. Dengan demikian prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan tersebut sangat mendukung salah satu indikator kemudahan berusaha di Indonesia.

Gugatan sederhana dengan salah satu syarat formil domisili para pihak mempunyai keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa gugatan dengan prosedur biasa. Gugatan sederhana mempunyai proses yang relative lebih cepat dan efisien dengan adanya proses yang dilakukan secara ringkas mungkin. Syarat domisili para pihak dalam gugatan sederhana mempunyai relevansi terhadap upaya mendukung kemudahan berusaha.

Gugatan sederhana sebagai salah satu sarana kemudahan dan penyederhanaan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan dalam hal perkara wanprestasi atas kontrak (*enforcing contracts*) dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*) sebagai salah satu indikator dalam kemudahan berusaha.¹⁶

Gugatan sederhana dengan beberapa syarat formil yang mudah merupakan salah satu solusi untuk lamanya proses beracara dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, terlebih bila nilai materiil gugatan relatif kecil, padahal menurut dasarnya peradilan diselenggarakan secara cepat, mudah dan berbiaya ringan. Gugatan sederhana dengan salah satu syarat formil domisili para pihak merupakan langkah untuk

¹⁶ Humas Kemeko Polhukam. (2021). “Kemenko Polhukam Berperan Wujudkan Reformasi Kemudahan Berusaha pada Pengadilan”. (<https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-berperan-wujudkan-reformasi-kemudahan-berusaha-pada/>). Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 24.08 WIB.

menyederhanakan proses hukum acara perdata, selain penyederhanaan juga merupakan peningkatan kualitas proses peradilan.

Binziad Kadafi sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, berpendapat gugatan sederhana juga berkaitan dengan kemudahan berusaha, dimana kualitas proses peradilan merupakan salah satu indikator untuk menilai kemudahan berusaha di suatu negara, khususnya dalam parameter *enforcing contract*.¹⁷ Gugatan sederhana merupakan perspektif penting dalam kemudahan berusaha pada dunia usaha.

Penggunaan mekanisme gugatan sederhana untuk menyelesaikan sengketa perdata yang bernilai kecil merupakan tren positif dalam mengurangi hambatan dalam berusaha. Tren positif tersebut dapat ditunjukkan oleh Tim Konsultan International Development Law Organization, pada awal ditetapkan gugatan sederhana pada tahun 2015 menunjukkan terdapat 215 perkara atau sekitar 3 (tiga) persen diajukan melalui gugatan sederhana, naik signifikan pada tahun 2017 terdapat 762 perkara atau sekitar 10 (sepuluh) persen dan semakin signifikan pada tahun 2018 yang mencapai sekitar 6464 perkara atau 87 (delapan puluh tujuh) persen.¹⁸ Ahmad Fikri Assegaf menyebutkan tren positif yang ditunjukkan pada penggunaan gugatan sederhana tersebut dapat menopang salah satu pemenuhan parameter dalam kemudahan berusaha terutama dalam mengatasi masalah lamanya proses peradilan perdata.¹⁹

Uraian di atas menunjukkan syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana mempunyai korelasi yang signifikan terhadap kemudahan berusaha di Indonesia, syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam penyelesaian sengketa. Kemudahan dalam penyelesaian sengketa itulah sebagai salah satu parameter kemudahan berusaha di suatu negara.

Akses masyarakat mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud melalui adanya berbagai kemudahan pendukung mulai dari sarana dan prasarana yang memadai sampai dengan pilihan metode penyelesaian sengketa bahkan ketersediaan wadah untuk keberatan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan. Karenanya gugatan sederhana dengan syarat formil domisili para pihak hadir dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keadilan tersebut.

Secara filosofis, gugatan sederhana didasarkan pada tujuan tercapainya keadilan bagi pihak yang mengajukan perkara. Karenanya

¹⁷ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2016). “Gugatan Sederhana Demi Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan”. (<https://pshk.or.id/aktivitas/gugatan-sederhana-demi-peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-berbiaya-ringan/>). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.08 WIB.

¹⁸ Yasin, Muhammad. (2019). “Ada Tren Positif Penggunaan Mekanisme Gugatan Sederhana: Cuma, Cakupannya Masih Dibatasi”. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana-lt5def56b29bd19>). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.18 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

keadilan yang diperoleh para pihak dengan waktu yang cepat dalam menyelesaikan perkara sebanding dengan nilai gugatan yang kecil, sehingga prosedur beracara dalam gugatan sederhana dewasa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung kemudahan berusaha.

Pandangan teori keadilan, relevansi yang disuguhkan oleh syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana untuk mendukung kemudahan berusaha sebagaimana diuraikan di atas merupakan upaya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam berusaha. Prosedur penyelesaian sengketa pada gugatan sederhana merupakan prinsip dan kebijakan nasional guna mendukung kebijakan nasional kemudahan berusaha yang dikonsepsikan untuk lebih menjamin kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian selaras dengan teori keadilan John Rawls yang pada prinsipnya keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.²⁰

Keadilan sebagaimana dimaksud dapat dicapai melalui cara yang adil, karena itu dalam hal gugatan sederhana yang mempunyai tujuan memberikan keadilan untuk mendukung kemudahan berusaha maka hanya dapat diwujudkan melalui cara-cara yang adil dan berkepastian, meliputi unsur kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme dan berbagai keluaran yang prediktif. Begitu pula hukum acara dalam penyelesaian sengketa harus diterapkan secara fleksibel, tidak terlalu kaku dan formalistik, demi kepentingan pencari keadilan dalam dunia usaha yang selalu menghendaki penyelesaian sengketa bisnis secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta hasil penyelesaiannya bersifat tuntas dan final yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum acara perdata yang selama ini diwakili oleh *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Voor De Buitengeweten* (RBg.) selalu hadir dengan sifat inklusiv dalam sistem peradilan Indonesia dipandang tidak mampu menghadirkan nilai-nilai penyelesaian sengketa dalam dunia usaha untuk mewujudkan kemudahan berusaha. Sifat inklusivitas dalam HIR dan RBg. tersebut mampu dikurangi dalam beberapa perkara tertentu seiring dengan hadirnya hukum acara penyelesaian sengketa melalui sistem gugatan sederhana dengan berbagai persyaratannya.

2. Pengaturan Domisili Para Pihak pada Gugatan Sederhana dalam Perspektif Kemudahan Berusaha dan *Court Excellence*

Domisili para pihak dalam gugatan sederhana pada uraian sebelumnya menunjukkan terdapat korelasinya dengan kemudahan berusaha. Salah satu parameter dalam kemudahan berusaha adalah proses beracara yang sederhana dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pada perkara bisnis, penyelesaian perkara secara sederhana tersebut disebut sebagai sistem gugatan sederhana, sedangkan domisili para pihak menjadi salah satu syarat dalam prosedur gugatan sederhana.

²⁰Rawls, John(1997),*A Theory of Justice*, Cambridge, Massachuset: Harvard University Press.

Penyelesaian sengketa secara sederhana dalam perkara perdata khusus, dimaksudkan untuk memberikan *access to justice* dan perlu adanya pembaharuan hukum acara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan masyarakat dalam dunia bisnis untuk memudahkan dalam berusaha. Model penyelesaian sengketa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam dunia usaha adalah model penyelesaian sengketa dengan acara cepat yang didasarkan pada itikad baik dan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum.

Jumlah perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana dari tahun ke tahun di Indonesia menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan yang eksponensial tersebut menunjukkan tren positif dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan di sisi lain, mekanisme gugatan sederhana masih menyisahkan beberapa kelemahan. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari pertanyaan sederhana dan mendasar tentang sederhananya mekanisme gugatan sederhana, apakah mencakup persyaratan, prosedur, proses pemeriksaan (pembuktian), eksekusi atau yang lainnya.

Julius Ibrani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yasin,²¹ mengemukakan kesederhanaan mekanisme dalam gugatan sederhana tersebut seharusnya meliputi semua sisi dalam proses gugatan sederhana, mulai dari persyaratan gugatan sederhana, proses pendaftaran, pemeriksaan perkara sampai dengan eksekusi putusan.

Kajian sub bab ini adalah berkaitan dengan syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Syarat formil domisili para pihak sebagaimana dalam dua Peraturan Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, syarat formil domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat bertempat kediaman dalam satu wilayah di pengadilan yang sama. Ketentuan ini dipandang masih problematik oleh berbagai kalangan, misalnya kalangan advokat seperti pendapat Bimo Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Nanda Narendra Putra mengemukakan implementasi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, masih terbentur dengan problem domisili para pihak. Formulasi norma dalam peraturan tersebut

²¹*Ibid.*

dipandang sebagai norma yang mempersempit ruang lingkup pihak yang dapat menggunakan pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana.²²

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dipandang masih problematik karena jika terdapat ketidaksamaan domisili tentu tidak dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana, sehingga ketentuan ini dipandang masih belum menjamin keadilan untuk semua kalangan. Abdul Basith dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berpendapat pengaturan domisili yang harus sama dikhawatirkan akan membatasi akses konsumen ketika ingin menggunakan mekanisme gugatan sederhana.²³

Berbagai kendala persyaratan formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut diakomodir oleh Mahkamah Agung seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang tetap mensyaratkan domisili para pihak harus sama. Akan tetapi diikuti dengan aturan bahwa apabila domisili para pihak tidak sama maka berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur bahwa “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”.

Perspektif kemudahan berusaha, ketentuan syarat domisili para pihak dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dipandang masih menyisahkan problem misalnya terhadap daerah yang memiliki intensitas bisnis yang cukup tinggi seperti seluruh kota di wilayah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu, aturan harus sama domisili menjadikan penyelesaian sengketa bisnis tidak lagi sederhana, padahal bukan hal yang tidak mungkin jika di kota-kota tersebut meskipun berbeda wilayah pengadilan, penggugat dapat datang langsung ke pengadilan wilayah kediaman tergugat.

Syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana menjadi persoalan tersendiri dalam penyelesaian sengketa bisnis. Begitu pula solusi penggu naan kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

²² Putra, Nanda Narendra. (2016). “Implementasi Perma Gugatan Sederhana “Terbentur” Masalah Domisili”. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-perma-gugatan-sederhana-terbentur-masalah-domisili-lt576961058a940>). Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.42 WIB.

²³ *Ibid.*

Gugatan Sederhana, tidak menjawab persoalan secara substansial mengenai domisili para pihak tersebut dalam penyelesaian sengketa bisnis. Isu hukum berikutnya yang muncul adalah persoalan domisili firma hukum, sebab tidak semua firma hukum terdaftar dan memiliki tanda persekutuan perdata. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa tidak lagi menjadi sederhana dengan adanya beberapa persyaratan yang menjadi syarat formil.

Persoalan berikutnya adalah penggunaan kuasa dalam hal penggugat tidak satu domisili dengan tergugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, semisal kuasa sebagaimana dimaksud adalah penggunaan jasa advokat tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Padahal disatu sisi, proses peradilan secara sederhana dalam sengketa bisnis adalah proses sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga proses peradilan secara *litigation effective and efficiency* (proses peradilan lebih efektif dan efisien).

Gugatan sederhana yang sejatinya mempunyai keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara biasa, karena prosesnya relatif lebih cepat dan efisien melalui tata cara penyelesaian yang cepat dan pembuktian yang sederhana, gugatan sederhana diharapkan mampu memangkas inefisiensi dan inefektifitas dalam penyelesaian perkara perdata khususnya bagi perkara dengan nilai gugatan kecil.

Ease of doing business (EoDB) merupakan salah satu standard dunia internasional sebagai acuan para investor untuk melakukan usaha atau berinvestasi di suatu negara. Salah satu indikator yang ditetapkan untuk menilai suatu negara mempunyai indikator kemudahan berusaha adalah penyelesaian sengketa di pengadilan yang diselenggarakan secara efektif dan efisien. Karena itu, ketentuan domisili para pihak sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tersebut dipandang masih berpotensi inefektif dan inefisien.

Problem berikutnya adalah dalam perspektif *court excellence*, ketentuan tersebut masih belum memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada di pengadilan saat ini. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, salah satu alat ukur untuk menentukan suatu peradilan memiliki kategori *court excellence* adalah ukuran *court processes preceedings* yaitu proses pengadilan dijalankan secara jelas dan tersedianya infrastruktur, proses dan prosedur beracara secara sederhana dan murah.

Gugatan sederhana dirancang untuk membantu masyarakat pencari keadilan serta mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dimaksudkan agar proses pemanggilan para pihak tidak memakan waktu yang lama bila harus berbeda domisili, sehingga proses persidangan tidak lagi mencerminkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence* terhadap permasalahan domisili para pihak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat

(3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diuraikan di atas apabila ditinjau dari sisi keadilan, maka permasalahan domisili para pihak tersebut ternyata belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berperkara pada kondisi tertentu terlebih dalam sengketa bisnis, tidak semua rekan bisnis dilakukan dalam lingkup lokal satu wilayah tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pemanggilan atau relaas ke pengadilan lain yang dirasa menjadi kendala dengan memakan waktu relatif lebih lama, semestinya penyampaian relaas tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengadilan saat ini. Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan juga dituntut mempunyai visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.²⁴ Sama halnya dengan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga menuntut pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama, proses yang sederhana serta biaya yang ringan.

Frasa para pihak haruslah berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama dalam dewasa ini dipandang sudah tidak berorientasi pada sosiologis dibutuhkannya pengaturan gugatan sederhana yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*). Tujuan untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat sebagaimana maksud dalam pengaturan gugatan sederhana tersebut seharusnya dapat menghilangkan pembatasan-pembatasan tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akses masyarakat kepada pengadilan.

Upaya menghadirkan akses kepada masyarakat kepada pengadilan dengan menghilangkan berbagai macam kemungkinan halangan dan pembatasan yang ada dapat berpotensi menyelesaikan sengketa hukum yang ada secara adil, efektif dan efisien melalui mekanisme atau prosedur hukum yang ada. Dengan demikian rumusan ketentuan domisili para pihak sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perlu konstruksi ulang agar ketentuan tersebut dapat lebih mudah dalam memberikan akses kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa pada usahanya sehingga ketentuan tersebut lebih dapat menjamin kepastian dalam kemudahan berusaha dan mendukung terwujudnya *court excellence*.

3. Rekonstruksi Pengaturan Kriteria Domisili Para Pihak Berbasis Kemudahan Berusaha dan *Court Excellence*

²⁴M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT Alumnus.

Konstruksi kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur bahwa:

Pasal 4

- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Ketentuan syarat domisili para pihak dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah diperluas dari harus berdomisili di daerah hukum yang sama menjadi dibolehkannya mengajukan gugatan sederhana ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat namun dengan syarat. Hal ini berarti dalam Peraturan Mahkamah Agung ini meskipun berada di luar wilayah domisili tergugat dengan syarat penggugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat sebagaimana bunyi ketentuan di atas.

Maksud kebolehan penggugat mengajukan gugatan sederhana meskipun di luar wilayah hukum tergugat tersebut ternyata di luar wilayah hukum yang terbatas pada wilayah instansi dari pelaku bisnis, sebagaimana dicontohkan Syamsul Ma'arif yang dikutip oleh Aida Mardatillah sebagai berikut:

Dalam kasus perbankan di Malang misalnya, wilayah hukum kantor di Malang itu termasuk daerah lain seperti Probolinggo, Pasuruan dan sekitarnya. Sehingga batas domisili wilayahnya tidak hanya di wilayah Pengadilan di Malang, tetapi juga termasuk bisa di wilayah Pengadilan di Probolinggo dan Pasuruan.²⁵

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan bila konstruksi dalam ketentuan di atas dipandang masih problematis dari sudut pandang kemudahan berusaha dan *court excellence*. Karena itu konstruksi norma ketentuan domisili para pihak tersebut perlu dikonstruksi ulang dengan memperhatikan asas kemudahan berusaha dan pengedepanan prinsip *court excellence*.

1. Rekonstruksi Pengaturan Kriteria Domisili Para Pihak

Perbaikan iklim kemudahan berusaha oleh semua komponen merupakan salah satu program yang ditekankan oleh pemerintah untuk

²⁵Mardatillah, Aida. (2020). "Sejumlah Perubahan dalam Perma Gugatan Sederhana" (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06/>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 01.30 WIB.

menciptakan dan mendukung iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Selaras dengan itu parameter pengukuran *court excellence* juga menekankan agar proses penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dilakukan dengan memberikan kemudahan dan kepastian serta berorientasi pada asas keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Pengadilan selaku pemangku kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisnis juga dituntut untuk memberikan layanan seefisien dan seefektif mungkin dalam proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan asas-asas yang terkandung dalam kemudahan berusaha dan prinsip *court excellence* yang berkepastian hukum yang dapat diperoleh melalui proses yang cepat, efisien, efektif dan berkeadilan.

Salah satu prosedur penyelesaian sengketa yang dapat mendukung penyelesaian sengketa berbasis *kemudahan* berusaha dan *court excellence* adalah formulasi tentang syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana. Oleh karena norma yang ada dinilai masih belum dapat maksimal mendukung terciptanya iklim kemudahan berusaha dan cerminan *court excellence*, maka formulasi tersebut perlu dilakukan konstruksi ulang.

Adapun rekonstruksi norma tentang syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana guna mendukung iklim kemudahan berusaha dan terciptanya sistem *court excellence* sebagaimana dimaksud setidaknya terdapat dua alternatif, yaitu: formulasi ketika kedua belah pihak dalam satu domisili dan formulasi ketika kedua belah pihak tidak dalam satu domisili yang sama.

Pertama, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Formulasi untuk keadaan ini tetap mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang mengatur bahwa “penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”. Dalam hal para pihak bertempat kediaman pada wilayah hukum pengadilan yang sama, maka tidak menjadi persoalan, karena dalam hal ini para pihak dengan mudah dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan secara cepat, efektif dan efisien.

Kedua, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Dalam hal demikian sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka bila penggugat mengajukan gugatan sederhana harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Formulasi norma demikian dirasa tidak mengedepankan asas kemudahan berusaha dan tidak mencerminkan parameter *court excellence* karena formulasi norma ini masih mengandung lebih dari satu prosedur dalam hal pendaftaran perkara yaitu membuat kuasa dan melakukan pendaftaran perkara.

Untuk lebih menjamin dukungan kepada iklim kemudahan berusaha dan pengejawantahan parameter *court excellence*, maka konstruksi norma sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) tersebut perlu

direkonstruksikan dengan norma yang memberikan pilihan kemudahan bagi penggugat dan jaminan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Beberapa pilihan bagi penggugat yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili tergugat, yaitu: dapat mengajukan perkara secara *e-court*, mengajukan perkara dengan menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat atau mengajukan perkara dengan bersedia memilih domisili elektronik. Dengan demikian konstruksi norma Pasal 4 ayat (3a) tersebut setelah direkonstruksi menjadi “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui *e-court* atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik”. Pilihan prosedur pengajuan gugatan sederhana oleh penggugat tersebut dinilai lebih memudahkan penggugat dalam penyelesaian perkaranya. Apabila dirasa penggugat lebih mudah dan efektif mengajukan gugatan secara elektronik maka penggugat dapat memilih prosedur ini dan apabila dirasa lebih mudah dan murah bila menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat maka penggugat dapat memilihnya. Begitu pula ketika penggugat merasa mudah, efisien dan efektif ketika memilih alternatif terakhir maka penggugat dapat bersedia memilih domisili elektronik untuk mengajukan gugatan sederhana.

2. Validitas Rekonstruksi Kriteria Domisili Para Pihak

Suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum lainnya merupakan bagian dari sistem hukum dan satu kesatuan rangkaian unsur hukum tertulis yang saling terkait, saling mempengaruhi dan terpadu, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya yang terdiri dari atas asas, pembentuk dan pembentukannya, jenis hirarkhi, fungsi, materi, muatan pengundangan penyebarluasan, penegakan dan pengujian.²⁶

Kevalidan suatu hukum yang telah dinormakan sama halnya dengan mengakui eksistensi atau menganggap hukum tersebut mengandung kekuatan mengikat bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan hukum tersebut. Eksistensi spesifik dari hukum atau peraturan perundang-undangan adalah validitas hukum atau landasan keabsahan peraturan hukum, wujudnya adalah kualitas hukum yang menyatakan norma hukum itu mengikat serta mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah dinormakan dianggap valid bila didasarkan pada kondisi norma tersebut termasuk dalam sistem norma.²⁷

Gustav Radbruch dan Satjipto Rahardjo berpendapat validitas hukum merupakan cara keabsahan berlakunya suatu hukum yang berkaitan dengan

²⁶Syafiuddin, M. Nur. (2021). “Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga”. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi, hlm. 478.

²⁷*Ibid.*

nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.²⁸ Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, di antaranya asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara **filosofis, sosiologis, maupun yuridis**.²⁹ Karena itu, konstruksi norma yang telah dikonstruksi ulang sebagaimana tersebut di atas dilakukan validitas melalui pendekatan filsafati, validitas sosiologis dan validitas yuridis sebagai validitas standart dalam kajian ilmu hukum normatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka konstruksi norma domisili para pihak yang memberikan beberapa alternatif prosedur penyelesaian sengketa secara sederhana dalam kajian ini dipandang lebih dapat mendukung iklim berusaha atau kemudahan berusaha di Indonesia, karena dengan pilihan tersebut penggugat dapat memilih prosedur yang lebih memudahkan mereka dengan tanpa mengurangi hak-hak hukum tergugat. Alternatif prosedur ini juga lebih efektif, efisien dalam penyelesaian sengketa yang menjadi salah satu indikator untuk menentukan kemudahan berusaha di suatu negara. Selain itu juga menjadi parameter *court excellence* dalam hal memaksimalkan sarana dan prasarana pengadilan dalam mendukung penyelesaian sengketa dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan *access to justice*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil akhir kajian ini adalah:

1. Korelasi antara syarat domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan kemudahan berusaha adalah syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam penyelesaian sengketa. Kemudahan dalam penyelesaian sengketa itulah sebagai salah satu parameter kemudahan berusaha di suatu negara.
2. Pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dipandang masih berpotensi memunculkan proses penyelesaian sengketa secara inefektif dan inefisien serta belum mampu memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sebagai standar *court process proceedings* sehingga belum mewujudkan perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence*.
3. Rekonstruksi syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan *court excellence* adalah konstruksi norma

²⁸ Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 19.

²⁹ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; **dapat dilaksanakan**; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183.

yang memberikan pilihan-pilihan prosedur dalam pendaftaran perkara gugatan sederhana ketika penggugat tidak berdomisili yang sama dengan tergugat. Norma tersebut dikonstruksikan dalam bentuk pengaturan “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui *e-court* atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik”.Konstruksi norma ini bersifat pilihan-pilihan yang dipandang lebih mudah, efisien dan efektif bagi kedua belah pihak berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT Alumnus.
- M. Nur Syafiuddin, (2021). “Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga”. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi.
- Rawls, John, 1997, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachuset: Harvard University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- SoetandyoWignyosubroto,, 1995, *Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman.
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

C. INTERNET DAN SUMBER LAIN

- Aida Mardatillah, “Sejumlah Perubahan dalam Perma Gugatan Sederhana” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana-lt5d6589095ef06/>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 01.30 WIB.
- Annisa Dita Setiawan, dan kawan-kawan. *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2 Nomor 2. Mei 2021. (http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/_jphp/article/download/352/342/). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
- CR-3. “Ini Kebijakan MA yang Menopang Kemudahan Berusaha”. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kebijakan-ma-yang-menopang-kemudahan-berusaha-lt589d8519af019>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
- Hukumonline, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”. (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.
- Humas Kemeko Polhukam, “Kemenko Polhukam Berperan Wujudkan Reformasi Kemudahan Berusaha pada Pengadilan”. (<https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-berperan-wujudkan-reformasi-kemudahan-berusaha-pada/>). Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 24.08 WIB.
- Mahkamah Agung, “Kemudahan Berusaha dan Peran Mahkamah Agung”, (<https://www.mahkamahagung.go.id/media/7371>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
- Muhammad Yasin, “Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biyaringan>). Diakses pada bulan 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB.
- Nanda Narendra Putra, “Implementasi Perma Gugatan Sederhana “Terbentur” Masalah Domisili”. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-perma-gugatan-sederhana-terbentur-masalah-domisili-lt576961058a940>). Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.42 WIB.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana”. (<https://pshk.or.id/aktivitas/sosialisasi-perma-nomor-4-tahun-2019-tentang-tata-cara-pengajuan-gugatan-sederhana/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 20.08 WIB.
- Syamsul Ma’arif, “Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019”. Materi Power Point disampaikan pada Sosialisasi oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____, “Gugatan Sederhana Demi Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan”, (<https://pshk.or.id/aktivitas/gugatan-sederhana-demi-peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-berbiaya-ringan/>). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.08 WIB.
- _____, “Pengertian E-Court”. (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>). Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 24.00 WIB.
- _____, “Urgensi Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Small Claim

Court”.(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgen-si-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i>). Diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 23.00 WIB.

_____, “Ada Tren Positif Penggunaan Mekanisme Gugatan Sederhana: Cuma, Cakupannya Masih Dibatasi”. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tren-positif-penggunaan-mekanisme-gugatan-sederhana-lt5def56b29bd19>). Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 23.18 WIB.